



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Alat Musik, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, register nomor 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr. Tanggal 8 September 2021 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1432 H., yang dicatat oleh KUA Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 233/49/V/2011, tanggal 28 Mei 2011;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemilik usaha tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat), Laki-Laki, umur 8 tahun; hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 September 2019 Tergugat secara tiba-tiba pamit kepada Penggugat untuk pergi olahraga ke Gumul, namun setelah ditunggu oleh Penggugat, Tergugat tidak kunjung kembali, bahwa kemudian setelah seminggu Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat memberi kabar bahwa Tergugat sedang berada di Jakarta;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sekarang berjalan selama 2 tahun, dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka anak yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat), Laki-Laki, umur 8 tahun, dengan nomer Akta Kelahiran: 3506-LU-22102013-0256 Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
8. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat), Laki-Laki, umur 8 tahun hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Nomor 3506074707790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1".
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/49/V/2011, tanggal 28 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".
- Fotokopi surat Pernyataan Penggugat tertanggal 07 September 2021 yang berisi keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak Kembali tertanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan mengetahui Sekretaris Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";
- Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 3506-LU-22102013-0259 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.4"

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Teman Penggugat, perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tapi sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Ketika itu setelah shalat shubuh, Tergugat pamit mau pergi olahraga, namun sejak itu Tergugat tidak Kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sampai saat ini, tidak diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- 2. Saksi kedua: tetangga Penggugat, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tapi sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Ketika itu setelah shalat shubuh, Tergugat pamit mau pergi olahraga, namun sejak itu Tergugat tidak Kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sampai saat ini, tidak diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan/ penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan kepergiannya itu tanpa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Penggugat, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 H.I.R, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula oleh karena keterangan yang disampaikan bersumber dari apa yang dilihat langsung oleh saksi, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari setahun yang lalu dan kepergiannya itu adalah tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugraa.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang tuntutan hak pemeliharaan anak (tuntutan hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membantah tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sementara berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti P.4 ternyata anak tersebut sekarang ini belum mumayyiz/ belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung yang berhak atas hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat pula patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) H.I.R, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 27 Juni 2013;
5. Menghukum Penggugat untuk tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut pada diktum angka 4 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., M.H. dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 455.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 476/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)